

PENETAPAN - USER PEJABAT, OPERATOR, ADMINISTRATOR – APLIKASI SAKTI KPU GARUT TAHUN 2026
2026

Kpts 13 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2026.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan berbasis Sistem Aplikasi, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 159/PMK.05/2018; KMK No. 6/KMK.01/2013.
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan User Pengguna, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Juni 2026.
 - Lamp.: 2 hlm.